

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI
OVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

(Skripsi)

**Oleh:
VICTORYA CRISTY
NPM 2052011103**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI OVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Oleh

VICTORYA CRISTY

Masalah kelebihan penghuni (*overcrowding*) ruang penjara di Indonesia merupakan masalah yang bertahun-tahun, bahkan sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Melihat fenomena tersebut, maka dibentuklah kebijakan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi pidana penjara. Akan tetapi, beberapa pihak menilai bahwa keberhasilan sanksi pidana kerja sosial sangat bergantung pada infrastruktur dan program pemidanaan yang tersedia, dimana pemberlakuan sanksi ini membutuhkan tata cara, alur, dan prosedur yang terorganisir dan sistematis. Jika tidak didukung oleh program yang efektif dan terkelola dengan baik, maka sanksi ini dapat kehilangan esensinya sebagai alat untuk merubah perilaku pelaku ke arah yang positif. Melihat hal ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai bagaimanakah kebijakan sanksi pidana kerja sosial sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dan apakah kebijakan sanksi pidana kerja sosial sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang mengedepankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diolah dengan prosedur pengumpulan dan pengolahan data melalui dua cara, yaitu melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Mengenai analisis data, hal ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dapat diketahui melalui pendekatan yang ditinjau dari berbagai landasan, yakni: 1) landasan filosofis, menunjukkan bahwa kebijakan sanksi pidana kerja sosial muncul karena terjadi pergeseran paradigma yang semula berfokus pada pembalasan kemudian berubah fokus menjadi pembinaan; 2) landasan sosiologis, menunjukkan bahwa kebijakan sanksi pidana kerja sosial muncul sebagai bentuk upaya negara dalam mewujudkan kebijakan pemidanaan yang mengutamakan pendekatan yang efektif

dan humanistik dengan memerhatikan nilai-nilai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat individu pelaku tindak pidana; serta 3) landasan yuridis, menunjukkan bahwa dibentuknya kebijakan sanksi pidana kerja sosial ialah sebagai bentuk upaya negara dalam menyikapi berbagai permasalahan hukum yang beradaptasi dengan perkembangan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan sanksi pidana kerja sosial secara teori memuat tujuan pemidanaan yang bersifat absolut dan juga relatif yang bersinergi sehingga tepat dan sesuai dengan teori tujuan pemidanaan gabungan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka 1) hendaknya ketetapan di dalam KUHP Nasional mengenai sanksi pidana kerja sosial dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai alternatif sanksi pidana penjara jangka pendek dengan memperhatikan faktor-faktor seperti apakah pelaku melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya, apakah motifnya, apakah pelaku berpotensi untuk tidak mengulangi tindak pidana, dan apakah pelaku menyesali perbuatannya sehingga dapat teratasi permasalahan *overcrowding* ruang penjara serta pemidanaan menjadi lebih terstruktur, humanis, serta efektif dalam menangani pelanggaran hukum yang tidak terlalu serius atau ringan.; dan 2) hendaknya dengan adanya ketentuan yang konkret mengenai sanksi pidana kerja sosial, proses hukum akan menjadi lebih transparan dan dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan yang lebih baik bagi korban, pelaku tindak pidana, serta masyarakat pada umumnya.

Kata kunci: Kebijakan, Sanksi Pidana, *Overcrowding* Ruang Penjara

ABSTRACT

POLICY OF SOCIAL WORK PENALTIES AS A SOLUTION TO PRISON OVERCROWDING FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW REFORM

By

VICTORYA CRISTY

The issue of prison overcrowding in Indonesia has persisted for years and remains unresolved even to this day. In response to this phenomenon, a policy of social work penalties was introduced as an alternative to imprisonment. However, some argue that the success of social work penalties heavily depends on the available infrastructure and penal programs, where the implementation of these sanctions requires an organized and systematic procedure, flow, and process. Without the support of effective and well-managed programs, this penalty may lose its essence as a tool to positively change the behavior of offenders. Considering this, the author is interested in examining the issue of how social work penalties can serve as a solution to prison overcrowding from the perspective of criminal law reform, and whether this policy is appropriate and aligned with the objectives of punishment.

The research method used in this study is the normative juridical method, which emphasizes the analysis of legislation. The data used in this study is secondary data, which is processed through data collection and processing procedures in two ways: literature studies and field studies. As for data analysis, this is conducted qualitatively through legal interpretation.

The research results indicate that the policy of social work penalties in the National Criminal Code from the perspective of criminal law reform can be understood through various foundational approaches, namely: 1) the philosophical foundation, which shows that the policy of social work penalties emerged due to a paradigm shift from retribution to rehabilitation; 2) the sociological foundation, which indicates that the policy of social work penalties emerged as part of the state's efforts to implement a penal policy that prioritizes an effective and humanistic approach, considering the values of protection and welfare of society while maintaining the dignity and worth of the individual offender; and 3) the juridical foundation, which demonstrates that the policy of social work penalties was established as a state effort to address various legal issues by adapting to

social developments to meet the legal needs of society. The research also shows that, in theory, the policy of social work penalties aligns with both absolute and relative purposes of punishment, making it appropriate and consistent with the combined theory of penal objectives.

Based on the research findings, 1) the provision in the National Criminal Code regarding social work penalties should be considered by judges as an alternative to short-term imprisonment, taking into account factors such as whether the offender is a first-time offender, the motive behind the offense, the likelihood of the offender not repeating the crime, and whether the offender shows remorse, thereby addressing the issue of prison overcrowding and making punishment more structured, humane, and effective in dealing with minor or less serious offenses; and 2) with concrete provisions regarding social work penalties, the legal process will become more transparent and can provide better justice and benefits for victims, offenders, and society as a whole.

Keywords: Policy, Criminal Penalty, Prison Overcrowding

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI
OVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**Oleh:
VICTORYA CRISTY**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA
SOSIAL SEBAGAI SOLUSI
OVERCROWDING RUANG PENJARA
DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA

Nama Mahasiswa : *Victorya Cristy*

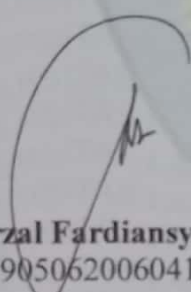
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011103

Bagian : Hukum Pidana

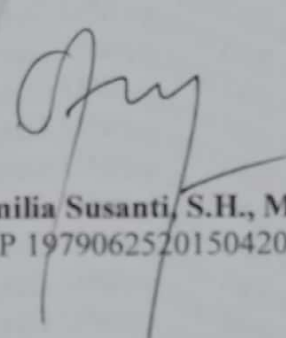
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

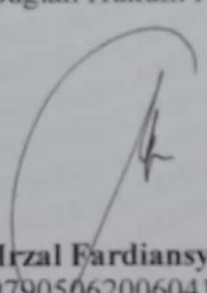


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002



Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal lulus ujian skripsi : 30 Juli 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Victorya Cristy

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011103

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Kebijakan Sanksi Pidana Kerja Sosial sebagai Solusi *Overcrowding* Ruang Penjara dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Juli 2024



Victorya Cristy
NPM. 2052011103

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Victorya Cristy, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 8 Mei 2002, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Edward Sitanggang dan Ibu Saorasi Simamora. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Danau Batur (2008—2014), SMPN 1 Kelapa Dua (2014—2017), dan SMAN 23 Kabupaten Tangerang (2017—2020). Selanjutnya pada tahun 2020, penulis diterima melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM—F) Mahkamah, Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) bagian Hukum Pidana. Pada tahun 2023, penulis mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari di Desa Lombok, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Every weakness you have is an opportunity for God
to show His strength in your life.
(2 Corinthians 12: 9)

God is within her,
she will not fall.
(Psalm 46: 5)

The struggle is real,
but so is Jesus.
(Misty Philip)

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
(Marthin Luther King Jr.)

If you fail to plan,
you plan to fail.
(Benjamin Franklin)

Don't compare your life to others.
There's no comparison between the sun and the moon.
They shine when it's their time.
(Stephanie J. Brown)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat, karunia, dan berkat-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis tetap merasa bersyukur karena dapat menyelesaikannya di waktu yang tepat dan dengan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Edward Sitanggang dan Ibu Saorasi Simamora

Yang senantiasa mendidik, membimbing, mendukung, memberikan kasih sayang, dan selalu memberikan doa yang terbaik dalam setiap langkah penulis agar menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna untuk keluarga dan orang sekitar. Terima kasih atas semua cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa berada di titik ini. Semoga cita-cita penulis kelak akan tercapai dan keberhasilan penulis bermanfaat untuk semua orang.

Almameter Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat kebanggaan penulis, dimana penulis dibimbing untuk berpikir, belajar, dan berkembang dalam rangka mengejar gelar Sarjana Hukum. Banyak cerita yang penulis jalani dan akan menjadi kenangan di masa kuliah yang terindah dalam hidup penulis sebagai salah satu tempat dari banyaknya pengalaman dan wawasan yang penulis dapatkan.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Sanksi Pidana Kerja Sosial sebagai Solusi *Overcrowding* Ruang Penjara dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan, penyusunan, bahkan sampai dengan selesainya skripsi ini adalah karena penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua bagian Hukum Pidana dan juga selaku Pembimbing I yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu, arahan, bimbingan, dan juga bantuan kepada penulis.
8. Kedua orangtuaku tersayang, Papa dan Mama yang senantiasa hadir untuk selalu menemaniku dalam setiap proses kehidupan yang harus kulalui. Terima kasih telah menjadi orangtua terbaik dan terhebat yang pernah kukenal.
9. Kedua saudara kandungku, abang Ovibrian Sitanggang dan adek Dian Glorya yang selalu menemani, menghibur, dan memberikanku keceriaan, doa, motivasi, semangat, dan dukungan.
10. Sahabat-sahabatku, Ana Marta, Gracia Ananda, Rachel Charis Eleora, Mizka Debora, Yesicha Debora, dan Ratunia Ilmi Mugia yang selama ini selalu menemani, menghibur, mendukung, mendoakan, dan berjuang bersama.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 30 Juli 2023
Penulis

Victorya Cristy

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan mengenai Pembaharuan Hukum Pidana	22
B. Tinjauan mengenai Pidana dan Pemidanaan	26
C. Tinjauan mengenai Sanksi Pidana Kerja Sosial.....	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data.....	50
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Sanksi Pidana Kerja Sosial pada KUHP Nasional sebagai Solusi <i>Overcrowding</i> Ruang Penjara dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.....	52

B. Kesesuaian Kebijakan Sanksi Pidana Kerja Sosial pada KUHP Nasional sebagai Solusi <i>Overcrowding</i> Ruang Penjara dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dengan Tujuan Pemidanaan	74
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menyatakan dengan tegas dalam konstitusi, yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Kedudukan negara Indonesia selaku bangsa yang didasarkan atas hukum mengimplementasikan bahwa segala tindakan dalam kehidupan berbangsa serta bermasyarakat wajib dilaksanakan dengan bersesuaian terhadap hukum yang ada, hidup, serta berlaku di Indonesia.¹ Secara umum, hukum yang ada, hidup, serta berlaku di Indonesia tentu saja berlainan dengan hukum yang ada, hidup, serta berlaku di negara lain. Kondisi ini tentu saja merupakan hal yang wajar karena hukum yang berlaku di suatu negara merupakan refleksi dari kepribadian masyarakat suatu bangsa yang merangkai, menyusun, dan menjalankan hukum tersebut.²

Kepribadian bangsa Indonesia yang religius, demokratis, humanis, serta mengedepankan dan mengutamakan keadilan, seperti mana yang termuat dalam Pancasila, tentu saja sistem hukumnya pun harus berkepribadian religius,

¹ Tubagus Rismunandar Ruhijat, 2019, *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial Republik Indonesia), hlm. 82.

² Alfian Dzikria Nurrachman, “Korelasi Pancasila terhadap Perkembangan Sistem Hukum dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022, hlm. 100.

demokratis, humanis, serta mengedepankan dan mengutamakan keadilan, baik mengenai tatanan substansi pengaturan hukumnya, begitu pula mengenai tatanan strukturnya (penyelenggara hukum dan juga masyarakat Indonesia).³ Oleh karena itu, hukum yang sengaja dibuat, dibentuk, dirumuskan, dan ditetapkan oleh bangsa Indonesia haruslah hukum yang benar-benar berbasis falsafah dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila, bukan hukum yang begitu saja mengikuti bangunan berpikir dan/atau jiwa bangsa barat.

Kadang kala suatu produk hukum disertai oleh sanksi, baik administratif, perdata, maupun pidana yang digunakan untuk mempertegas larangan atau perintah yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, adanya sanksi juga tidak otomatis menjadikan masyarakat yang disebut juga sebagai subjek hukum menjadi patuh terhadap hukum yang berlaku.⁴

Hukum yang tidak dipatuhi dan/atau diacuhkan oleh para subjek hukumnya lambat laun akan menjadi hukum yang mandul. Artinya, hukum tetap berlaku, tetapi tidak bisa diterapkan karena tidak dapat mendukung arah perubahan dan/atau perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memastikan suatu produk hukum dibuat sebagaimana dan/atau sesuai dengan kondisi dari suatu masyarakat di mana produk hukum tersebut akan diberlakukan.⁵

³ Melisa *et al*, “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 247–248.

⁴ Erizka Permatasari, 2023, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>, diakses pada tanggal 29 September 2023.

⁵ Yogi Prasetyo, “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2, 2023, hlm. 39.

Pada dasarnya kondisi masyarakat memang selalu berubah-ubah. Penyebab utama perubahan dalam kondisi masyarakat adalah pembangunan. Pembangunanlah yang menyebabkan terjadinya perubahan di aspek-aspek sosial dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk perubahan dalam pranata hukum, tidak terkecuali dalam hukum pidana.⁶

Menyadari akan terjadi perubahan dan/atau perkembangan masyarakat yang diikuti pula dengan perkembangan teknologi dan juga kejahatan, maka hal ini mendorong upaya pembaharuan hukum pidana yang berkesinambungan dengan langkah-langkah perubahan yang rasional.⁷ Perubahan tersebut pada tujuannya adalah untuk membawa dampak positif dalam rangka melahirkan suatu sistem hukum baru yang bersesuaian dengan situasi serta kondisi masyarakat di Indonesia yang terus berkembang.⁸ Salah satu aspek pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang sedang ramai diperbincangkan saat ini adalah mengenai sanksi pidana kerja sosial yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP Nasional.⁹

Pada awalnya, sanksi pidana kerja sosial tidaklah dikenal oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, namun KUHP Nasional mengenal sanksi pidana kerja

⁶ Dhea Yudhista, 2016, *Arah Pembangunan Hukum Nasional menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <https://fh.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>, diakses pada tanggal 30 September 2023.

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdulsyani, 2007, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 162.

⁹ Jody Imam Rafsanjani *et al*, "Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No.2, 2023, hlm. 225.

sosial sebagai salah satu jenis sanksi pidana.¹⁰ Dalam KUHP Nasional, sanksi pidana kerja sosial ditetapkan sebagai salah satu bentuk sanksi pidana pokok yang dalam kedudukannya bersifat paling ringan dan diberikan dalam rangka alternatif sanksi pidana penjara.

Laporan yang dihimpun oleh *World Prison Brief* yang diselenggarakan oleh *Institute for Crime and Justice Policy Research* yang selanjutnya disebut ICPR menyatakan bahwa lebih dari 10,77 juta orang di seluruh dunia dipenjarakan, baik sebagai tahanan maupun narapidana.¹¹ Dari jumlah tersebut, Indonesia menduduki peringkat ketujuh sebagai salah satu negara dengan jumlah narapidana terbanyak di dunia, yaitu sebesar 267.149 orang.¹²

Besarnya jumlah narapidana tentunya berdampak buruk pada beban negara dan masyarakat dalam pelaksanaan sanksi pidana penjara, baik berupa fasilitas ruang penjara, biaya makanan, biaya perawatan narapidana, serta pembiayaan lainnya, namun sanksi pidana kerja sosial dapat mengurangi beban biaya tersebut. Hal ini karena dengan diberlakukannya sanksi pidana kerja sosial, maka pelaku tindak pidana tidak perlu ditahan serta tetap dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan.¹³ Dengan demikian, sanksi pidana kerja sosial memiliki potensi untuk mengurangi beban biaya negara dalam mengurus narapidana dan tahanan.

¹⁰ A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Konsep Pembaharuan Pemidanaan dalam Rancangan KUHP”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm 4.

¹¹ Helen Fair dan Roy Walmsley, 2021, *World Prison Population List (13th Edition)*, (London: Institute for Crime and Justice Policy Research), hlm. 2.

¹² World Prison Brief, 2024, *Highest to Lowest—Prison Population Total*, https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.

¹³ Usman *et al*, “Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya”, *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional*, 2019, hlm. 18—19.

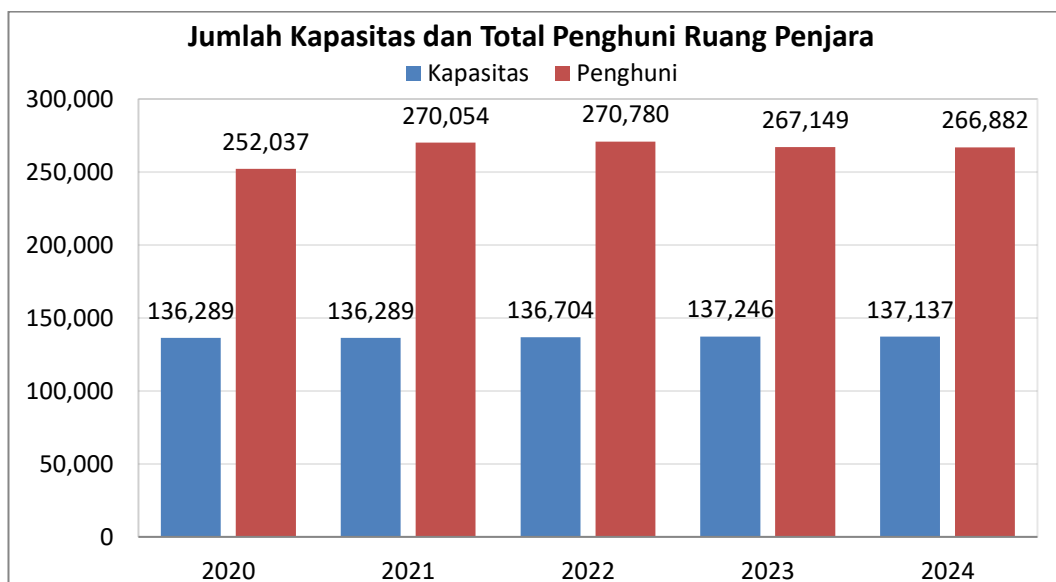
Pasal 10 KUHP menetapkan jenis sanksi pidana pokok sebagai berikut, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, dan pidana denda. Dari beberapa jenis sanksi pidana pokok tersebut, pengaturan pengancaman sanksi pidana dalam Buku II dan III KUHP dapat digambarkan sebagai berikut: a) sanksi pidana mati dipergunakan sebanyak 10 kali; b) sanksi pidana penjara dipergunakan sebanyak 485 kali; c) sanksi pidana kurungan dipergunakan sebanyak 92 kali; serta d) sanksi pidana denda dipergunakan sebanyak 211 kali. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jenis sanksi pidana yang paling banyak digunakan dalam Buku II dan III KUHP adalah sanksi pidana penjara yang mencapai 485 penggunaan, baik sebagai sanksi pidana pokok, sanksi pidana alternatif, maupun sebagai sanksi pidana pengganti.¹⁴

Merujuk pada data penelitian yang dihimpun oleh *Institute for Criminal Justice Reform* atau yang selanjutnya disebut ICJR pada periode tahun 1998—2014, terdapat 154 aturan berbentuk undang-undang (dari total 563) memiliki ketentuan pidana. Dari 154 aturan tersebut, terdapat 654 tindak pidana yang menggunakan pidana penjara sebagai sanksi (atau sejumlah 91.34%), kemudian pidana kurungan diberlakukan pada 45 tindak pidana (6.28%), dan pidana denda menyumbangkan angka 17 tindak pidana (2.37%) terhadap keseluruhan tindak pidana.¹⁵ Jumlah pengaturan tindak pidana dengan sanksi pidana penjara yang begitu tinggi dari data di atas, maka permasalahan kekurangan jumlah hunian di lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas, rumah tahanan yang selanjutnya

¹⁴ Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 14—17.

¹⁵ Anugerah Rizki Akbari, 2015, *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform), hlm. 10—20.

disebut Rutan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang selanjutnya disebut LPP menjadi isu yang terus bergulir setiap waktu di Indonesia.



Gambar 1. Jumlah kapasitas dan total penghuni seluruh Rutan, Lapas, LPKA, dan LPP di Indonesia tahun 2020—2024 per 27 Januari 2024.

Berdasarkan gambar diagram di atas, maka masalah kelebihan penghuni (*overcrowding*) di ruang penjara merupakan masalah yang bertahun-tahun, bahkan sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Merujuk pada data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan Publik yang selanjutnya disebut SDP Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ditjenpas pada 27 Januari 2024, *overcrowding* di Lapas dan Rutan telah mencapai angka masing-masing 199% dan 208%.¹⁶ Angka ini belum termasuk di LPKA dan LPP.

¹⁶ Sistem Database Pemasyarakatan Publik, 2024, *Analisis Data Jumlah Penghuni*, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan *overcrowding* ruang penjara adalah menambah jenis sanksi pidana pokok sebagai alternatif penerapan sanksi pidana penjara, yaitu sanksi pidana kerja sosial. Pada hakikatnya, sanksi pidana kerja sosial juga dapat menjadi alternatif yang menarik untuk mengatasi dampak negatif penahanan jangka panjang terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, sanksi pidana kerja sosial juga menciptakan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk secara aktif berkontribusi langsung dalam lingkungan masyarakat.¹⁷

Pembaharuan hukum pidana, khususnya terkait sanksi pidana kerja sosial, merupakan refleksi dari semakin kompleksnya dinamika kejahatan dan perubahan paradigma dalam menanggapi pelanggaran hukum. Tradisionalnya hukum pidana cenderung bersifat represif dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan utama, namun dengan semakin meningkatnya pemahaman akan pentingnya rehabilitasi dan pendekatan yang lebih humanis, maka sanksi pidana kerja sosial menjadi langkah yang progresif.¹⁸

Pembaharuan hukum pidana dengan adanya sanksi pidana kerja sosial membawa implikasi terhadap sistem hukum pidana secara keseluruhan. Pertama, pembaharuan ini memperkuat konsep rehabilitasi dalam hukum pidana yang selaras dengan tren global dalam melihat pelanggaran hukum sebagai peluang untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana, bukan hanya sebagai kesempatan untuk memberikan sanksi atau hukuman. Kedua, pengenalan sanksi

¹⁷ Jody Imam Rafsanjani *et al*, *Op. Cit.*, hlm. 226.

¹⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022, *RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana sebagai Alat Balas Dendam*, <https://www.kemendikham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.

pidana kerja sosial juga menciptakan kesempatan untuk menjauh dari pendekatan sanksi yang bersifat standar tunggal (*one-size-fits-all*), dimana dengan adanya sanksi pidana kerja sosial, maka hukum pidana menciptakan sistem yang lebih diferensiasi yang memungkinkan pengadilan untuk lebih mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan kejahatan dan potensi perbaikan perilaku.¹⁹ Ketiga, dengan adanya sanksi pidana kerja sosial, maka terciptalah sistem hukum pidana yang lebih cerdas yang mampu membedakan antara pelanggaran yang memerlukan ppidanaan keras dan yang dapat diatasi melalui ppidanaan ringan. Dengan demikian, sanksi pidana kerja sosial dapat menjadi solusi yang lebih bermanfaat, terutama untuk pelanggaran yang tidak membahayakan masyarakat secara signifikan.²⁰

Pengenalan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional menandakan bahwa bangsa Indonesia bergerak menuju sistem hukum pidana yang lebih humanis, responsif, bermanfaat, dan berkeadilan. Pembaharuan hukum pidana terkait sanksi pidana kerja sosial juga secara tidak langsung menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana dapat mengakomodasi perubahan sosial dan memberikan sanksi yang sejalan dan/atau sesuai dengan tujuan ppidanaan.²¹

Dibalik potensi positif sanksi pidana kerja sosial, terdapat pula kritik yang mengemuka. Beberapa pihak menilai bahwa keberhasilan sanksi pidana kerja sosial sangat bergantung pada infrastruktur dan program ppidanaan yang

¹⁹ Jody Imam Rafsanjani *et al*, *Op. Cit.*, hlm. 221–222.

²⁰ Luna Dezeana Ticoalu *et al*, “Konsep Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Pokok Berspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7, 2021, hlm. 562.

²¹ *Ibid*, hlm. 567–568.

tersedia, dimana pemberlakuan sanksi pidana kerja sosial membutuhkan tata cara, alur, dan prosedur yang terorganisir dan sistematis yang dapat memastikan bahwa sanksi pidana ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²² Jika tidak didukung oleh program yang efektif dan terkelola dengan baik, sanksi ini dapat kehilangan esensinya sebagai alat untuk merubah perilaku pelaku kejahatan ke arah yang positif.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa KUHP Nasional mulai bergerak tidak lagi menitikberatkan perhatiannya kepada upaya penjatuhan sanksi pidana untuk para pelanggar sebagai acuan dan/atau ukuran dari keadilan, melainkan mulai mengembangkan pemidanaan yang memerhatikan dampak dari sebuah sanksi atau hukuman. Akan tetapi, masih banyak hal mengenai sanksi pidana kerja sosial yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai “Kebijakan Sanksi Pidana Kerja Sosial sebagai Solusi *Overcrowding* Ruang Penjara dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara dalam perspektif pembaharuan hukum pidana?

²² *Ibid*, hlm. 220.

- b. Apakah kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara dalam perspektif pembaharuan hukum pidana sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana materiil terkait sanksi pidana kerja sosial yang dikategorikan sebagai sanksi pidana pokok. Penelitian ini akan mempertimbangkan kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, alasan dibaharukannya beserta dengan implikasi yuridis, serta kesesuaian kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dengan tujuan pemidanaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui apakah kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara dalam perspektif pembaharuan hukum pidana sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoretis

Hasil dari dilakukannya penelitian mengenai sanksi pidana kerja sosial diharapkan dapat membantu memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya alternatif hukuman dan/atau sanksi yang lebih manusiawi dan mendidik; kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara dalam perspektif pembaharuan hukum pidana; serta kesesuaian kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dengan tujuan pembedaan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran, panduan, dan masukan yang berharga kepada masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah atau negara, serta pihak-pihak terkait mengenai apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan serta potensi perbaikan dalam implementasi dan/atau diterapkannya sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional di Indonesia.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kata teoretis merupakan bentuk kata sifat dari kata teori yang artinya adalah anggapan yang teruji kebenarannya. Selain itu, teori juga dapat didefinisikan sebagai pendapat, pandangan, cara, asas, dan/atau aturan untuk melakukan sesuatu

yang menjadi dasar dari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kerangka teoretis merupakan susunan dari beberapa asas, aturan, atau cara sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan/atau pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan untuk mendeskripsikan teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan.²³ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan fondasi yang mendefinisikan bagaimana suatu negara merespons terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma dan/atau nilai-nilai masyarakat.²⁴ Kebijakan ini tidak hanya mencakup pembentukan norma dan/atau sanksi, tetapi juga menyangkut penegakan dan implementasinya dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana menjadi penjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk mengendalikan perilaku sosial yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan adil dan menghormati hak-hak dasar individu.²⁵

Pada tingkat yang paling fundamental, kebijakan hukum pidana wajib didasarkan pada prinsip proporsionalitas yang berarti sanksi dan/atau hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.²⁶ Prinsip ini bertujuan untuk mencegah hukuman yang

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 72.

²⁴ Emilia Susanti, 2019, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja), hlm. 8—10.

²⁵ H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 148.

²⁶ Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment", *Crime and Justice*, Vol. 16, 1992, hlm. 76.

berlebihan dan menjamin bahwa tujuan hukuman, baik itu untuk menghukum, mencegah, dan/atau merehabilitasi dapat tercapai dengan cara yang adil dan manusiawi.²⁷

Semua sistem hukum yang ada dan berlaku di semua negara seyogyanya mengutamakan upaya yang signifikan untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam lingkungan masyarakat. Hal ini karena kebijakan hukum pidana juga mencerminkan pendekatan masyarakat terhadap konsep keadilan dan bagaimana keadilan tersebut diwujudkan melalui sistem peradilan pidana, dimana hal ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana hak korban dan hak terdakwa dapat dilindungi dan diperjuangkan.²⁸

Salah satu isu kontemporer dalam kebijakan hukum pidana adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan munculnya jenis kejahatan baru. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, maka kebijakan hukum pidana memerlukan pembaharuan dan/atau penyesuaian yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa undang-undang tetap relevan dan efektif dalam mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang berubah dengan cepat. Selain itu, kebijakan hukum pidana juga harus mempertimbangkan isu hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM yang menuntut tindakan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang menghormati dan menghargai hak dan martabat individu. Dengan demikian,

²⁷ H. John Kenedi, *Op. Cit.*, hlm. 140.

²⁸ Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 294.

kebijakan hukum pidana yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial serta teknologi akan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada masyarakat sekaligus menjaga keadilan dan penghormatan terhadap HAM.²⁹

b. Pidana dan Pemidanaan

Pidana dan pemidanaan adalah dua konsep yang saling terkait dan/atau terikat dalam sistem hukum di suatu negara. Pidana merujuk pada konsekuensi yang diberikan oleh sistem hukum kepada individu dan/atau entitas yang dianggap melakukan pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, melindungi keamanan masyarakat (*sosial defence*), mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*), serta menekankan pengajaran kepada pelanggar hukum agar tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum.³⁰

Proses pemberian pidana disebut pemidanaan, dimana pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pemidanaan melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari penentuan pelanggaran, proses peradilan, hingga penjatuhan sanksi.³¹ Terdapat berbagai bentuk pemidanaan, salah satunya adalah pemidanaan yang bersifat retributif dan represif yang menekankan kepada penghukuman dan pembalasan, seperti sanksi ringan berupa teguran, denda, atau kerja sosial,

²⁹ M. Musa *et al*, 2022, *Dinamika Hukum Pidana Kontemporer*, (Yogyakarta: Leutika Prio), hlm. 52–54.

³⁰ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi, Tujuan, dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 224.

³¹ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 124.

hingga sanksi yang lebih berat seperti penjara atau bahkan kematian, tergantung pada tingkat pelanggaran dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Pidana juga dapat bersifat rehabilitatif, yaitu memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki perilaku dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah menjalani sanksi.³²

Melalui proses pidana yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum, diharapkan individu yang terlibat dalam tindak pidana dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, pidana dan pidana merupakan suatu elemen penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial yang adil dan beradab.³³

c. Sanksi Pidana Kerja Sosial pada KUHP Nasional

Sanksi pidana kerja sosial adalah salah satu bentuk sanksi dan/atau hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan.³⁴ Pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial melibatkan pemberian tugas-tugas dan/atau pekerjaan sosial tertentu kepada pelaku kejahatan. Tugas ini terkait dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti berpartisipasi dalam program-program sosial di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, dan/atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.³⁵

³² Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 227.

³³ *Ibid*, hlm. 225.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Firmansyah, 2024, *Sanksi dan Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif KUHP Terbaru*, (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara), hlm. 38.

Secara keseluruhan, sanksi pidana kerja sosial memiliki peran yang penting dalam sistem hukum untuk memungkinkan pelaku kejahatan berkontribusi positif dalam lingkungan masyarakat sembari menjalani hukuman.³⁶ Akan tetapi, implementasinya harus dilakukan dengan bijak dan hati-hati dengan memerhatikan karakteristik dan kebutuhan individu serta jenis kejahatan yang dilakukan. Selain itu, harus ada pengawasan yang efektif dalam rangka memastikan bahwa pelaku kejahatan mematuhi berbagai persyaratan sanksi pidana kerja sosial.

d. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merujuk pada upaya sistematis untuk memperbaharui peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam suatu negara.³⁷ Pembaharuan ini dapat melibatkan revisi, peningkatan, atau bahkan reformasi total dalam peraturan hukum pidana. Tujuan dari pembaharuan ini adalah untuk mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem hukum pidana di suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan suatu bentuk tanggapan negara terhadap perkembangan sosial dan tekanan publik yang meminta penyesuaian dalam tata cara penegakan hukum.³⁸

Pembaharuan hukum pidana dapat mencakup berbagai aspek, termasuk definisi dari tindak pidana, jenis-jenis hukuman dan/atau sanksi yang dapat

³⁶ *Ibid*, hlm. 39.

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 3.

³⁸ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 147.

dijatuhkan, serta prosedur peradilan pidana.³⁹ Hal ini juga dapat melibatkan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana, seperti peningkatan kapasitas polisi, peningkatan kualitas investigasi, dan peningkatan akses terhadap peradilan pidana yang adil.⁴⁰

Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu instrumen yang penting dalam menjaga sistem hukum pidana agar tetap relevan, efektif, berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam masyarakat serta kejahatan yang terus berkembang.⁴¹ Oleh karena itu, proses pembaharuan hukum pidana sudah barang tentu harus melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pakar hukum, aktivis HAM, dan komunitas hukum. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan yang diusulkan adalah seimbang dan berkelanjutan.⁴²

2. Kerangka Konseptual

Kata konseptual merupakan bentuk kata sifat dari kata konsep yang artinya adalah pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret dan/atau gambaran tentang sesuatu peristiwa melalui bahasa.⁴³ Konsep itu dapat berupa definisi, hubungan, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria suatu variabel. Dengan demikian, kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan,

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁴⁰ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hlm. 149.

⁴¹ Dhea Yudhista, *Op. Cit.*

⁴² Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 9.

⁴³ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 520.

dan pedoman dalam penelitian dan/atau penulisan.⁴⁴ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris dan/atau terjemahan dari bahasa Belanda, yakni *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berguna dan/atau berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur, dan/atau menyelesaikan urusan-urusan negara, masalah-masalah masyarakat, kepentingan berbagai bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pengaplikasian hukum dengan tujuan yang mengarah pada upaya melindungi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan/atau kemakmuran masyarakat.⁴⁵
- b. Sanksi pidana kerja sosial adalah bentuk sanksi pidana pokok yang dalam implementasinya berkedudukan paling ringan dalam KUHP Nasional, dimana seorang pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dihukum dengan pemberian tugas-tugas pengabdian dalam lingkungan masyarakat sebagai akibat dari tindakannya dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan pengabdian dan/atau berkontribusi positif kepada masyarakat.⁴⁶
- c. KUHP Nasional adalah sebuah produk dari sejarah hukum Indonesia yang dalam proses pembuatannya memakan waktu yang tidak sebentar. KUHP Nasional ini memuat berbagai jenis pengaturan kejahatan beserta dengan

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 78.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group), hlm. 23–24.

⁴⁶ Firmansyah, *Op. Cit.*, hlm. 33.

sanksinya. Salah satu tujuan utama dari KUHP Nasional adalah untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari kejahatan dan/atau tindakan kriminal.⁴⁷ Dengan demikian, KUHP Nasional merupakan payung hukum utama yang mengatur sistem hukum pidana di Indonesia dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

- d. *Overcrowding* ruang penjara merupakan suatu kondisi di mana jumlah narapidana dan tahanan yang ditempatkan di sebuah penjara melebihi kapasitas yang telah ditentukan atau dirancang untuk fasilitas tersebut. *Overcrowding* ini dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi kemanusiaan, operasional, maupun hukum. Hal ini karena kapasitas hunian suatu penjara ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk ukuran sel, jumlah fasilitas yang tersedia, serta kebutuhan dasar kesehatan dan keamanan. Kegagalan untuk mengatasi *overcrowding* dapat dianggap sebagai kelalaian yang melanggar hukum dan etika. Oleh karena itu, pemerintah atau negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan penjara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa kondisi penjara memenuhi standar yang layak.⁴⁸
- e. Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu proses yang penting dalam mengadaptasi sistem hukum dengan perkembangan masyarakat, teknologi, kejahatan, nilai-nilai keadilan, dan prinsip-prinsip HAM. Hal ini mencakup perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, perlakuan tidak manusiawi, dan hukuman yang terlalu berat. Dengan melibatkan berbagai

⁴⁷ Irwan P. Ratu Bangsawan, 2023, *Menakar Arti Penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXlDQ1TC/1>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023.

⁴⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *Overcrowding yang Menghantui Lapas di Indonesia*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/.overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024.

pihak dan memastikan proses yang transparan, pembaharuan hukum pidana dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan dapat dipercaya bagi masyarakat.⁴⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara keseluruhan mengenai apa yang akan disajikan di dalam suatu tulisan. Adapun yang menjadi sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka dari berbagai teori, konsep, dan/atau kajian yang berhubungan dengan pembaharuan hukum pidana, pidana dan pemidanaan, dan sanksi pidana kerja sosial.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan sekaligus dijawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP

⁴⁹ A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *Op. Cit.*, hlm 4.

Nasional sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dan kesesuaian kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dengan tujuan pemidanaan.

V. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian beserta dengan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis yang tentunya berkaitan erat dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan mengenai Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan atau pembaruan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta diartikan sebagai perbuatan dan/atau cara membarui. Sementara membarui ini sendiri mempunyai 3 (tiga) macam pengertian, yakni:⁵⁰

1. memperbaiki supaya menjadi baru (merehab);
2. mengulang sekali lagi/memulai lagi; dan
3. mengganti dengan yang baru.

Menghubungkan ketiga pengertian di atas dengan hukum pidana sebagai objek pembaharuan, maka pengertian yang paling sesuai dan tepat digunakan untuk pembaharuan hukum pidana ini adalah pengertian yang ketiga, yaitu mengganti dengan yang baru. Hal ini didukung oleh pernyataan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik.⁵¹ Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha dalam menggantikan hukum pidana yang telah ada dan berlaku di suatu negara dengan hukum pidana yang lebih baik serta sesuai dengan konsep keadilan dan perkembangan masyarakat dewasa ini.

⁵⁰ Kif Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana (Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)*, (Jember: Jember Katamedia), hlm. 78.

⁵¹ *Ibid.*

Sejalan dengan hal itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pembaharuan merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan/atau reformasi terhadap suatu hal, baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun budaya yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat dan/atau sistem sehingga mencapai kemajuan dan perbaikan yang lebih baik. Berdasarkan pengertian tersebut, Barda Nawawi Arief mendefinisikan pembaharuan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan/atau penilaian kembali terhadap hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia dengan tujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat modern.⁵²

Pembaharuan hukum pidana memiliki hubungan yang erat dengan politik hukum pidana. Hal ini karena pembaharuan hukum pidana juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik, seperti tekanan dari kelompok-kelompok masyarakat atau opini publik, namun pembaharuan hukum pidana juga tidak boleh hanya fokus pada tekanan politik, tetapi juga harus memerhatikan prinsip-prinsip keadilan dan HAM.⁵³ Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tuntutan politik dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak individu agar tercipta sistem peradilan pidana yang adil tanpa mengorbankan kebebasan individu.⁵⁴

⁵² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁵³ Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja), hlm. 13–14.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 65.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dan/atau perwujudan dari perubahan terhadap berbagai aspek dan kebijakan dalam hukum pidana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana membutuhkan proses legislasi yang transparan dan partisipatif sehingga keputusan untuk mereorientasi dan/atau mereformasi hukum pidana dapat mencerminkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Melihat hal itu, maka penting untuk memonitor dan juga mengevaluasi dampak dari pembaharuan hukum pidana. Hal ini tentunya ditujukan untuk membantu memastikan bahwa tujuan dari pembaharuan hukum pidana tercapai dan masyarakat mendapatkan manfaat positif yang diinginkan. Jika terdapat kekurangan dan/atau permasalahan dalam implementasi, maka perlu adanya penyesuaian dan/atau perbaikan lebih lanjut.⁵⁵ Dengan melibatkan berbagai pihak dan memastikan proses yang transparan, pembaharuan hukum pidana dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih efektif, efisien, bermanfaat, berkeadilan, berkepastian, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana memiliki 3 (tiga) landasan yang mendasar terkait dengan mereorientasi dan/atau mereformasi hukum pidana, diantaranya sebagai berikut.⁵⁶

a. Landasan Filosofis

Pembahasan terkait makna filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan akan selalu terkait dengan pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral luhur, serta watak dari suatu bangsa Indonesia yang telah ada dalam Pancasila, termasuk dalam UUD 1945. Landasan filosofis tersebut tidak terlepas dari kerangka politik hukum nasional yang ada di

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Valerie Augustine Budianto, 2022, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Indonesia. Menurut Mahfud M.D., politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil dan/atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya karena hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan dan/atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat dan/atau dibentuk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Secara keseluruhan, landasan sosiologis menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan aspek sosial dalam pembentukan kebijakan dan/atau aturan. Hal ini mencakup pemahaman tentang struktur dan dinamika sosial serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kebijakan dan/atau aturan. Dengan mempertimbangkan landasan sosiologis, kebijakan dan/atau aturan yang dibangun dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan suatu bentuk pertimbangan dan/atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, akan diubah, atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis juga menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain: peraturan yang sudah ketinggalan; peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih; jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah; peraturannya sudah ada, tetapi tidak memadai; dan/atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pembaharuan hukum memiliki makna dan tujuan menuju ke arah atau suatu sistem yang lebih baik dari sebelumnya. Berikut adalah 3 (tiga) hal yang patut diperhatikan dari pembaharuan hukum:⁵⁷

- a. Pembaharuan dilakukan terhadap sebuah sistem. Hal ini berarti bahwa pembaharuan tidak dilakukan secara parsial dan/atau fragmentasi, tetapi menyeluruh terhadap sebuah sistem.

⁵⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media), hlm. 31.

- b. Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan. Hal ini berarti perubahan merupakan syarat dari sebuah pembaharuan, sehingga tidak ada perubahan, maka tidak ada pembaharuan.
- c. Pembaharuan dilakukan dalam rangka menuju sistem yang lebih baik. Hal ini merupakan tujuan dari sebuah pembaharuan. Jika dalam sebuah pembaharuan tidak bertujuan untuk sistem hukum yang lebih baik, dengan kata lain tetap atau bahkan mundur, maka pada hakikatnya tidak ada sebuah pembaharuan.

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan menggunakan metode secara komprehensif, baik deduktif menurut doktrin maupun induktif berdasarkan empiris, melalui dua objek yang diperbaharui, yaitu secara makro maupun secara mikro. Secara makro, dilakukan pembaharuan hukum pidana pada:⁵⁸

- a. Struktur atau lembaga-lembaga sistem peradilan pidana.
- b. Substansi yang menyangkut harmonisasi dan/atau sinkronisasi hukum pidana.
- c. Pembaharuan melalui aspek budaya masyarakat dan nilai-nilai filosofis kehidupan.

Sedangkan secara mikro, dilakukan pembaharuan hukum pidana yang menyangkut tiga masalah pokok, yaitu:⁵⁹

- a. Perbuatan pidana.
- b. Pertanggungjawaban pidana.
- c. Sanksi pidana.

B. Tinjauan mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakikatnya. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 39.

⁵⁹ *Ibid*.

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pelanggar delik itu. Sementara itu, Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang dan/atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.⁶⁰ Dengan berdasarkan pada kedua definisi tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pidana adalah suatu bentuk respon yang diberikan oleh negara kepada entitas yang terbukti bersalah melakukan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau peraturan hukum pidana.

Pidana mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan pelanggaran terhadap hukum pidana lainnya yang termasuk tindakan yang merugikan masyarakat dan yang mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk memahami bahwa pidana bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang pencegahan kejahatan. Hal ini karena negara memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat, yaitu dengan cara menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah kejahatan dan menangani pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pidana termasuk dalam kategori alat penting dalam mencapai tujuan ini, yakni dengan menjamin bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan bahwa masyarakat merasa aman, terlindungi, dan dihormati.⁶¹

⁶⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama), hlm. 139.

⁶¹ Maksum Rangkuti, 2023, *Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Prinsip*, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Pidana yang merupakan sanksi, hukuman, dan/atau nestapa berkaitan erat dengan pemidanaan yang merupakan proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Pidana mendefinisikan jenis kejahatan dan sanksi yang diberikan, sementara pemidanaan adalah proses yang mengimplementasikan sanksi pidana tersebut. Pemidanaan itu sendiri didefinisikan oleh beberapa pakar sebagai berikut:⁶²

- a. Menurut Sudarto, pemidanaan adalah sinonim dari kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana oleh aparat penegak hukum.
- b. Menurut Andi Hamzah, pemidanaan adalah penjatuhan pidana, pemberian pidana dan/atau penghukuman.

Berdasarkan kedua definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemidanaan ini menjadi bagian integral dari sistem hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana. Dengan adanya pemberian pidana atau pemidanaan ini, diharapkan penegakan hukum pidana dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu.

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan sesuatu yang tidak baik atau tidak benar (melanggar hak asasi manusia/sesuatu yang tidak bermoral), walaupun dilakukan atas nama negara. Melihat hal itu, maka dicarilah pembenarannya (dari berbagai dasar

⁶² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press), hlm. 84.

pembenaran, maka diketahui dasar filosofinya). Pembenaannya akhirnya diletakkan pada alasan untuk apa pembedaan tersebut diberikan (inilah yang berkembang menjadi teori/falsafah pembedaan).⁶³ Dari berbagai macam teori yang berkembang tentang pembedaan, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pembedaan yang menjadi dasar hukum (pedoman) dan tujuan dari pembedaan (*strafrecht teori*), yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana mutlak harus diberikan penghukuman atau pembalasan yang berupa sanksi pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pembedaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pembedaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana, masa datang yang bermaksud untuk memperbaiki penjahat atau mengembalikan penjahat ke lingkungan masyarakat tidak dipersoalkan. Teori pembalasan ini dibagi ke dalam lima bagian, yaitu:⁶⁴

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (*moraal-filosopie*)
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pembedaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Menurut Kant, walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir tetap harus menjalankan pidananya.
2. Pembalasan bersambut (*diakletis*)
Teori ini dikemukakan oleh Hegel yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kejahatan harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.

⁶³ Yuris Muda Indonesia, 2021, *Teori tentang Tujuan Pembedaan*, <https://yurismuda.com/teori-tentang-tujuan-pembedaan/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

⁶⁴ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 13—14.

3. Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*)
Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang menyatakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan adalah untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)
Teori ini dikemukakan oleh Stahl dan Thomas Van Aquino yang memandang kejahatan merupakan pelanggaran terhadap keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Oleh karena itu, mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya keadilan Tuhan.
5. Pembalasan sebagai kehendak manusia
Para mashab hukum alam memandang negara sebagai hasil dari kemauan atau kehendak manusia sehingga mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini, siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan di atas, maka menurut teori absolut atau teori pembalasan, kejahatan adalah legitimasi pembedaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan demikian, penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Andi Hamzah mengutarakan pandangannya tentang teori pembalasan sebagai berikut:⁶⁵

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk sesuatu yang praktis seperti memperbaiki perilaku penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana sehingga pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”

Apabila manfaat penjatuhan pidana tidak perlu dipikirkan sebagaimana yang dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan

⁶⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 26.

mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada pidana untuk kejahatan, maka hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Berdasarkan pada pengertian-pengertian tersebut di atas, maka setiap kejahatan tidak boleh tidak diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat.⁶⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi hanyalah sebagai bentuk penderitaan bagi penjahat.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini membenarkan pembedaan dan tergantung dari tujuan pembedaan, yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.

Dipandang dari tujuan pembedaan, teori ini dibagi menjadi:⁶⁷

1. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat.
2. Perbaikan/pendidikan bagi penjahat, yaitu dengan cara diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak dapat diterima kembali ke lingkungan masyarakat.
3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat, yaitu dengan cara menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat, kalau perlu pidana mati.
4. Menjamin ketertiban umum, yaitu dengan cara kepada pelanggar norma akan dijatuhkan pidana.

⁶⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 2.

⁶⁷ Syarif Saddam Rivanie *et al*, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 180.

Teori relatif atau teori tujuan atau disebut juga sebagai teori utilitarian lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, namun juga untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.⁶⁸ Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Teori relatif memiliki 2 (dua) teori fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum atau prevensi umum dan teori pencegahan khusus atau prevensi khusus. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, yaitu dengan cara memidana pelaku kejahatan diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana, sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi, dalam hal ini pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan berguna.⁶⁹

c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Dalam teori ini, unsur

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 181.

pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Lahirnya teori gabungan ini dikarenakan teori absolut dan teori relatif memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan teori absolut dan teori relatif, antara lain sebagai berikut:⁷⁰

1. Teori absolut atau pembalasan memiliki kelemahan, yaitu: (1) sukar menentukan berat atau ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas; (2) diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan; dan (3) hukuman atau sanksi pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
2. Teori relatif atau tujuan memiliki kelemahan, yaitu: (1) pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat; (2) jika ternyata kejahatannya ringan, maka pidana yang berat itu tidak memenuhi rasa keadilan; dan (3) bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni:⁷¹

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembedaan menurut teori gabungan pada hakikatnya adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Di samping itu, pembedaan juga diharapkan menjadi sesuatu yang akan membawa kerukunan dan suatu proses pendidikan yang membantu pelaku tindak pidana agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

⁷⁰ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 73.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 74.

C. Tinjauan mengenai Sanksi Pidana Kerja Sosial

1. Pengaturan Sanksi Pidana Kerja Sosial pada KUHP Nasional

Sanksi pidana kerja sosial adalah bentuk sanksi pidana pokok baru yang paling ringan pada KUHP Nasional, dimana pelaku kejahatan dihukum dengan pemberlakuan program kerja sosial sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Saat ini di dalam KUHP Nasional, jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 64 yang berisi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Paul James Bohannon mengemukakan bahwa hukum itu tidak lain adalah suatu pelembagaan kembali (*reinstitutionalization*) untuk memenuhi tujuan yang lebih terarah.⁷² Melihat hal ini, munculah kecenderungan untuk mencari alternatif sanksi pidana penjara oleh masyarakat internasional dewasa ini. Hal ini karena pidana perampasan kemerdekaan pada implementasinya dinyatakan tidak dapat memenuhi tujuan pemidanaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, sanksi pidana kerja sosial kemudian diatur oleh KUHP Nasional dalam Pasal 65 ayat (1) yang berisi sebagai berikut:

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Ketentuan-ketentuan mengenai pengancaman dan pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial juga ditetapkan KUHP Nasional dalam rumusan pasal-pasal berikut:

⁷² Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 283.

a. Penjelasan Bagian Umum Buku I Nomor 7 KUHP Nasional

“Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim. Sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu, terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat.”

b. Penjelasan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional

“Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda. Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memerhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana (*daad-daderstrafrecht*) untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara. Melalui penjatuhan jenis pidana ini, terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.”

c. Pasal 85 KUHP Nasional

- (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:
 - a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang mereka lakukan;
 - b. kemampuan kerja terdakwa;
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. riwayat sosial terdakwa;
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
 - g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

- (5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan memerhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.
- (7) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:
 - a. mengulangi seluruh dan/atau sebagian pidana kerja sosial yang telah dijatuhkan tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
- (8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembinaan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- (9) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
 - a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
 - b. lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
 - c. sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

d. Penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional

“Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.”

e. Penjelasan Pasal 85 ayat (2) huruf c KUHP Nasional

“Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome, 1950)* dan *the International Covenant on Civil and Political Rights (New York Convention, 1966)*.”

f. Penjelasan Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional

“Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan, baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.”

g. Penjelasan Pasal 85 ayat (3) KUHP Nasional

“Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.”

h. Penjelasan Pasal 85 ayat (8) KUHP Nasional

“Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial.”

2. Kerja Sosial sebagai Sanksi Pidana dan Kerja Sosial dalam Program Asimilasi

Kerja sosial sebagai sanksi pidana memang merupakan salah satu aspek pembaharuan dalam hukum pidana, namun apabila kita hanya membahas mengenai kerja sosial, maka hal ini telah dikenal sebelumnya sebagai salah satu wujud program asimilasi bagi narapidana. Penjelasan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemasyarakatan menerangkan bahwa: “Asimilasi merupakan salah satu hak narapidana yang memiliki arti sebagai proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan agar narapidana dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.” Lebih lanjut, beberapa wujud program asimilasi narapidana adalah sebagai berikut, yaitu: a) pendidikan;

b) latihan keterampilan; c) kerja sosial; dan d) pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Secara sekilas, kerja sosial sebagai salah satu program asimilasi dengan kerja sosial sebagai sanksi pidana memiliki beberapa perbedaan mendasar.

Berikut adalah beberapa perbedaan tersebut:

1. Tujuan Pelaksanaan

- a. Kerja sosial sebagai sanksi pidana

Tujuan utamanya adalah sebagai hukuman yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial pelaku tindak pidana terhadap masyarakat. Sanksi ini merupakan alternatif dari sanksi pidana penjara dan dimaksudkan dalam rangka mengurangi angka *overcrowding* ruang penjara serta menghukum pelaku tindak pidana dengan cara yang lebih produktif.

- b. Kerja sosial dalam program asimilasi

Tujuan utamanya adalah untuk membantu narapidana dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Program ini bertujuan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke kehidupan normal dengan memberikan pengalaman bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, sehingga mereka lebih siap masuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat ketika masa pidana mereka berakhir.

2. Dasar Hukum

- a. Kerja sosial sebagai sanksi pidana

Ditetapkan sebagai bagian dari putusan pengadilan berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Kerja sosial ini merupakan salah satu bentuk sanksi yang diputuskan oleh hakim dalam proses peradilan yang diatur dalam Pasal 64 huruf a KUHP Nasional.

- b. Kerja sosial dalam program asimilasi

Diatur dalam peraturan mengenai pemasyarakatan, yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program ini merupakan hak narapidana dan merupakan bagian dari upaya pemasyarakatan yang lebih luas.

3. Subjek

- a. Kerja sosial sebagai sanksi pidana

Subjeknya adalah pelaku tindak pidana yang divonis oleh pengadilan untuk menjalani kerja sosial sebagai bentuk hukuman. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional, sanksi ini dapat diterapkan khusus hanya terhadap pelaku yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

- a. Kerja sosial dalam program asimilasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, subjek pelaksanaan asimilasi dalam bentuk

kerja sosial pada lembaga sosial diberikan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana: a) terorisme; b) narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; c) korupsi; d) kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan e) kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU Pemasyarakatan, narapidana tersebut harus memenuhi syarat: a) berkelakuan baik; b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan benar; dan c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

4. Pelaksanaan dan Pengawasan

a. Kerja sosial sebagai sanksi pidana

Dilakukan di bawah pengawasan otoritas penegak hukum atau lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku menjalankan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kerja sosial dalam program asimilasi

Dilaksanakan di bawah pengawasan petugas pemasyarakatan dan biasanya lebih berfokus pada proses rehabilitasi narapidana. Pengawasan dilakukan untuk memastikan narapidana berperilaku baik dan dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

5. Konsekuensi Hukum

a. Kerja sosial sebagai sanksi pidana

Jika pelaku tidak melaksanakan kerja sosial sesuai ketentuan, dapat dikenakan hukuman tambahan atau dipindahkan ke sanksi lain yang lebih berat, seperti sanksi pidana penjara.

b. Kerja sosial dalam program asimilasi

Jika narapidana tidak mematuhi ketentuan program asimilasi, hak asimilasi mereka dapat dicabut dan mereka akan dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukuman.

Kedua konsep kerja sosial ini penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam upaya untuk mengurangi kepadatan penjara dan meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Lebih lanjut, perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sosial dapat muncul dalam dua konteks yang berbeda dalam sistem hukum, namun keduanya memiliki tujuan dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda yang masing-masing ditujukan untuk hasil yang berbeda, dimana keberhasilan implementasi kedua bentuk kerja sosial ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten.

3. Perbandingan Perumusan Sanksi Pidana Kerja Sosial di Beberapa Negara

Pada akhir abad ke-19, sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara mulai dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di beberapa negara, salah satunya adalah negara Belanda dan Portugal. Pada pertengahan tahun 1960-an, penerapan pidana penjara di Belanda di kritik habis-habisan karena stigma masyarakat yang memandang bahwa pidana penjara tidak lagi manusiawi dan seharusnya digunakan dengan sangat selektif dalam merespon tindak pidana. Krisis penerapan pidana penjara ini semakin meningkat pada tahun 1970-an seiring dengan meningkatnya populasi penjara dan semakin berkurangnya kapasitas penjara di Belanda. Hal inilah yang kemudian memaksa pemerintah Belanda untuk mencari alternatif pidana penjara dan mulai memberlakukan sanksi pidana kerja sosial sejak tahun 2001 hingga saat ini.⁷³

Berdasarkan pada KUHP Belanda, sanksi pidana kerja sosial dikenal dengan istilah *community service* yang mana diatur dalam *Art.9 jo. Art.22c-22k Criminal Code of the Netherlands* (KUHP Belanda) yang didefinisikan sebagai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana yang mewajibkan terpidana untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya upah atau bayaran. Dalam aturan pelaksanaan pada KUHP Belanda, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan berdasarkan putusan hakim yang mana harus menyatakan jumlah jam kerja yang dan sifat pekerjaan yang harus dilakukan. Dalam KUHP Belanda sendiri, tidak ada ketentuan jenis pidana apa saja yang dapat dijatuhkan sanksi pidana kerja sosial, namun pengenaannya dikecualikan terhadap residivis, tindak pidana dengan kekerasan serius, dan

⁷³ Marisa Kurnianingsih dan Wiranto Tri Setiawan, "Menakar Pidana Kerja Sosial sebagai Paradigma Baru Konsep Pemidanaan Perkara Korupsi Berbasis Determinisme Cultural", *Justisi*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 120.

kejahatan seksual. Lebih lanjut, durasi pelaksanaan sanksi ini tidak boleh melebihi 240 jam dan harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan jangka waktu ini masih dapat diperpanjang selama 12 bulan oleh penuntut umum. Dalam penjatuhan sanksi pidana ini, tidak diwajibkan dengan persetujuan terpidana terlebih dahulu, namun dalam praktiknya, untuk menjatuhkan sanksi pidana kerja sosial, hakim meminta persetujuan terpidana terlebih dahulu. Dalam penjatuhan pidana kerja sosial, pidana yang dilaksanakan ini harus menguntungkan terpidana. Adapun pekerjaan yang dilakukan nantinya bekerja sama dengan badan publik atau organisasi swasta yang terlibat dalam kategori perawatan kesehatan, lingkungan dan perlindungan alam, serta pekerjaan sosial dan budaya.⁷⁴

Selanjutnya, dalam pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial, penuntut umum bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan sanksi ini. Selain itu, lembaga layanan masa percobaan turut serta bertanggung jawab mengelola pelaksanaan sanksi ini dengan koordinator yang telah ditunjuk sesuai dengan masing-masing yurisdiksi. Apabila sanksi ini tidak dijalankan oleh terpidana dengan baik, setiap 2 jam yang dilewati digantikan dengan 1 hari pidana kurungan, dimana hal ini berdasarkan kewenangan penuntut umum yang disertai dengan laporan dari penuntut umum kepada kejaksan mengenai kegagalan pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial oleh terpidana. Namun demikian, terpidana dapat mengajukan banding atas perintah untuk pelaksanaan pidana kurungan kepada pengadilan.⁷⁵

⁷⁴ Jamin Ginting, "Sanksi Kerja Sosial sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Law Review*, Vol. 19, No. 1, 2020, hlm. 249.

⁷⁵ Asep Nursobah, 2023, *Pidana Non Pemenjaraan di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hoge-raad-2023/2220-pidana-non-pemenjaraan-di-belanda-berhasil-menurunkan-tingkat-hunian-lp>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024.

Sanksi pidana kerja sosial di Belanda mulai diberlakukan sejak tahun 2001, dimana pada tahun itu, diterapkan terhadap 20.000 narapidana. Lebih lanjut, pemberlakuan sanksi pidana kerja sosial ini terus berkembang hingga tahun 2009, dimana telah diberlakukan terhadap 36.000 narapidana. Pada tahun pertama setelah sanksi pidana kerja sosial diberlakukan, tingkat residivisme berkurang hingga 67% lebih rendah untuk kejahatan properti dan 60% lebih rendah untuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan. Secara keseluruhan, hingga delapan tahun pertama penerapan sanksi pidana kerja sosial, angka residivisme berkurang hingga 50%.⁷⁶

Pada sisi yang lain, kebutuhan akan penerapan sanksi pidana kerja sosial di negara Portugal dilatarbelakangi oleh kondisi kelebihan kapasitas penjara yang mencapai angka 120% pada tahun 2008. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya krisis perekonomian di Portugal pada tahun 2007-2008 yang menjadikan program pembangunan penjara yang secara besar-besaran harus berhenti karena tidak lagi tersedia anggaran dari pemerintah. Pemerintah mulai melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kelebihan kapasitas di penjara, salah satunya yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 pada 22 April 2015 yang menjadi aturan pelaksana dari sanksi pidana kerja sosial yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Portugal.⁷⁷

Sanksi pidana kerja sosial di Portugal lebih dikenal dengan istilah *work for the community* yang didefinisikan sebagai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana yang tidak dibayar yang dilakukan kepada negara, orang lain, badan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Marisa Kurnianingsih dan Wiranto Tri Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 124—125.

hukum publik, atau badan swasta yang bertujuan baik menurut pengadilan. Adapun dalam penerapannya, sanksi pidana kerja sosial berlaku untuk menggantikan ancaman hukuman penjara yang tidak lebih dari satu tahun. Pekerjaan sosial ini dilakukan selama 36 hingga 380 jam dan dapat dilakukan pada hari kerja maupun Sabtu dan Minggu dan hari libur. Jangka waktu pelaksanaan tidak boleh lebih dari 18 bulan dan pelaksanaan dapat ditangguhkan dengan alasan tertentu. Adapun durasi pekerjaan per hari tidak boleh melebihi aturan kerja seharusnya, yang diperbolehkan apabila sesuai dengan aturan lembur yang berlaku.⁷⁸

Sama halnya dengan ketentuan negara Belanda, penjatuhan sanksi pidana kerja sosial di negara Portugal juga harus dengan persetujuan terpidana. Apabila pekerjaan yang dilakukan terpidana memuaskan, pengadilan dapat mengurangi masa hukuman tidak kurang dari 72 jam setelah dua pertiga dari masa hukuman terselesaikan. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan, Direktorat Jenderal Reintegrasi Sosial bertanggung jawab untuk mengirimkan laporan ke pengadilan.⁷⁹

Apabila terpidana melanggar pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial atau tidak melakukan sanksi ini sebagaimana seharusnya, pengadilan dapat mencabut putusan dan menggantikannya dengan pidana kurungan apabila terpidana sengaja menempatkan dirinya dalam kondisi menghalangi untuk bekerja; menolak bekerja tanpa alasan atau melanggar tugas secara berat; dan menunjukkan bahwa tujuan pidana kerja sosial tidak dapat tercapai. Apabila terpidana tidak dapat melakukan

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Hasianna Maria D.K. Turnip Parera, "Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 2318.

pekerjaan dengan alasan tidak sesuai dengan pekerjaannya, maka pengadilan akan memutuskan menggantikan dengan pidana penjara hingga 120 hari sesuai penetapan pengadilan ataupun menunda pidana penjara untuk jangka waktu 1 sampai 3 tahun sesuai penetapan pengadilan.⁸⁰

Dengan diterapkannya sanksi pidana kerja sosial di negara Portugal dari tahun 2015–2019, jumlah narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Portugal berkurang setiap tahunnya sekitar 1.000 narapidana. Pada tahun 2018 dan tahun 2019, lembaga pemasyarakatan di negara Portugal tidak lagi mengalami *overcrowding*, malahan angka kapasitas hunian penjara lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah narapidana itu sendiri. Sejauh ini, pemerintah Portugal telah berhasil dalam menanggulangi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di negaranya dengan berkurangnya populasi penjara dengan rata-rata persentase sekitar 44% setiap tahunnya.⁸¹

Berdasarkan perbandingan perumusan sanksi pidana kerja sosial pada negara Belanda dan Portugal, terlihat bahwa kedua negara tersebut berhasil mengatasi masalah-masalah yang timbul dengan menerapkan sanksi pidana kerja sosial. Dengan kata lain, sanksi ini menjadi solusi yang tepat bagi kedua negara tersebut dan dapat dijadikan gambaran solusi bagi negara yang sedang berusaha mengatasi masalah yang sama, yaitu *overcrowding* ruang penjara. Dengan demikian, apabila melihat dari keberhasilan pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial pada negara Belanda dan Portugal, maka hal ini dapat menjadi salah satu bentuk solusi yang efektif dalam rangka menanggulangi *overcrowding* ruang penjara di Indonesia.

⁸⁰ *Ibid*, hlm, 2317.

⁸¹ *Ibid*, hlm, 2318.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah secara yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengedepankan analisis terhadap aspek hukum, termasuk asas hukum, doktrin hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuan dari pendekatan masalah secara yuridis normatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian, terutama dari sudut pandang teoretis yang berdasarkan pada sumber-sumber kepustakaan dan literatur yang relevan.⁸²

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang memiliki nilai penting dalam penelitian, pengelolaan informasi, pengembangan pengetahuan, serta dapat digunakan untuk menggambarkan dan/atau menjelaskan berbagai aspek.⁸³ Berdasarkan pada pengetahuan tersebut di atas, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bentuk informasi atau fakta yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti jurnal, peraturan, atau kajian yang terkait dengan topik penelitian. Cara-cara untuk

⁸² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁸³ *Ibid*, hlm. 92.

memperoleh data sekunder adalah dengan penelaahan kepustakaan, analisis dokumen, dan pemanfaatan sumber informasi yang telah ada.⁸⁴ Dalam konteks penelitian hukum yang penulis lakukan, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam sistem hukum yang mencakup undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks penelusuran dan pendokumentasian hukum, bahan hukum primer menjadi sumber utama yang digunakan oleh peneliti dan praktisi hukum untuk memahami dan/atau menganalisis hukum. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen dan/atau bahan hukum yang berisikan penjelasan, interpretasi, analisis, dan/atau komentar mengenai bahan hukum primer. Pada hakikatnya, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu dan/atau menunjang dalam memahami, mengartikan, dan menerapkan bahan hukum primer dengan cara yang lebih kontekstual dan

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 82.

terperinci. Berdasarkan definisi tersebut, maka bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain: rancangan undang-undang, buku, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, riset akademik, dan opini hukum dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan dokumen dan/atau sumber-sumber lainnya yang merujuk dan/atau mengindeks bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk dan/atau penjelasan tambahan. Bahan hukum ini memberikan akses terstruktur dan terorganisir terhadap bahan hukum lainnya yang memudahkan penelusuran dan/atau referensi. Berdasarkan definisi tersebut, maka bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain: indeks hukum, sumber dari internet, dokumentasi, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini melibatkan narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian terkait dengan topik yang sedang diteliti penulis. Kehadiran narasumber ini sangat penting karena mereka memungkinkan penulis untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dan terfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan bantuan narasumber, penulis dapat memahami topik dengan lebih komprehensif dengan memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, narasumber juga memperkaya hasil analisis melalui diskusi yang memberikan pandangan yang lebih luas yang mungkin tidak terlihat oleh penulis. Mereka juga

dapat membantu mengisi kekosongan informasi dan/atau memberikan konteks keilmuan yang diperlukan oleh penulis. Dengan wawasan dan pengetahuan mereka, narasumber dapat menjadikan analisis menjadi lebih lengkap, akurat, relevan, dan bermakna.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah tahap kritis dalam penelitian yang melibatkan penghimpunan informasi, keterangan, dan/atau fakta yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan/atau mencapai tujuan penelitian.⁸⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan prosedur pengumpulan dan/atau pencarian sistematis data dengan cara membaca, memeriksa, dan mengutip dari buku, literatur, kajian dari ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini ditujukan untuk mendukung tujuan penelitian dan/atau studi yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan prosedur pengumpulan dan/atau pencarian data dengan cara wawancara terhadap narasumber, di mana penulis akan berkomunikasi langsung dengan individu dan/atau kelompok yang memiliki

⁸⁵ I Gede A. B. Wiranata, 2017, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum: Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower), hlm. 106.

pengetahuan dan/atau pengalaman terkait topik penelitian. Narasumber ini penting karena mereka membantu memvalidasi temuan dan memperkaya analisis dengan sudut pandang yang unik. Selain itu, mereka juga dapat membantu mengisi kekosongan informasi atau memberikan konteks keilmuan yang diperlukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data adalah serangkaian langkah yang sistematis dan kritis dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisir, menyusun, merapikan, dan mempersiapkan data mentah agar dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Prosedur pengolahan data ini merupakan langkah penting dalam penelitian karena memungkinkan penulis untuk menganalisis data dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Berikut adalah tahapan prosedur pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Seleksi Data

Seleksi data adalah tahapan di mana penulis melakukan identifikasi dan/atau pemilihan terhadap sumber hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber hukum yang dipilih relevan dan sesuai dengan topik penelitian. Dengan memilih sumber hukum yang relevan, kredibel, dan berkualitas, penulis dapat memastikan bahwa penelitian ini menghasilkan temuan yang valid, dapat diandalkan, dan berkontribusi pada pengetahuan dalam bidang hukum.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah tahapan di mana penulis melakukan proses pengelompokan data berdasarkan kriteria atau bahasan tertentu yang telah

ditentukan sebelumnya. Hal ini membantu mengorganisir data menjadi kelompok-kelompok yang lebih terstruktur sehingga memudahkan analisis dan memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi dan/atau menjawab permasalahan dengan tepat.

c. **Sistematiasi Data**

Sistematiasi data adalah tahapan di mana penulis melakukan penempatan dan pengaturan data dalam tiap pokok bahasan atau kategori secara terstruktur dan terorganisir. Hal ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi data dan memungkinkan penulis untuk mengakses dan menganalisis data dengan lebih efektif dan efisien. Sistematiasi data ini juga membantu penulis menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas untuk dapat memahami dan menganalisis informasi yang terkandung dalam data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah tahap krusial dalam proses penelitian, di mana data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, diurai, dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Analisis data melibatkan berbagai teknik dan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan. Proses ini sering bergantung pada jenis data yang digunakan; ada analisis data kuantitatif untuk data berbentuk angka dan ada analisis data kualitatif untuk data deskriptif atau non-angka.⁸⁶

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 120—122.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah proses menginterpretasikan dan memahami hukum dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penafsiran hukum melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum diimplementasikan, diinterpretasikan, dan dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan politik.⁸⁷ Sementara itu, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait.

⁸⁷ Tim Hukumonline, 2022, 6 *Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/?page=all>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan kebijakan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi pidana penjara jangka pendek pada KUHP Nasional dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dapat diketahui melalui pendekatan yang ditinjau dari berbagai landasan, yakni:
 - a. Landasan filosofis, menunjukkan bahwa kebijakan sanksi pidana kerja sosial muncul karena terjadi pergeseran paradigma dalam pemidanaan yang pada mulanya berfokus pada pembalasan kemudian berubah fokus menjadi pembinaan, dimana pengaturan sanksi pidana penjara, khususnya sanksi pidana penjara jangka pendek, dianggap sudah tidak mampu mengakomodasi proses reintegrasi dan rehabilitasi narapidana yang pada nyatanya menjadi tonggak dalam proses pembinaan narapidana.
 - b. Landasan sosiologis, menunjukkan bahwa kebijakan sanksi pidana kerja sosial muncul sebagai bentuk upaya negara dalam mewujudkan kebijakan pemidanaan yang mengutamakan pendekatan yang efektif dan humanistik yang memerhatikan nilai-nilai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat individu pelaku tindak pidana.

- c. Landasan yuridis, menunjukkan bahwa dibentuknya kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional ialah sebagai bentuk upaya negara dalam menyikapi berbagai permasalahan hukum yang beradaptasi terhadap perkembangan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang menjamin perlindungan terhadap keseimbangan dan/atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.
2. Kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada KUHP Nasional sebagai solusi *overcrowding* ruang penjara sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam KUHP Nasional itu sendiri, yaitu pemidanaan tidak ditujukan untuk merendahkan harkat dan martabat manusia, namun ditujukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik dengan memulihkan keseimbangan sehingga mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada narapidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan sanksi pidana kerja sosial secara teori memuat tujuan pemidanaan yang bersifat absolut dan juga relatif yang bersinergi sehingga tepat dan sesuai dengan teori tujuan pemidanaan gabungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya ketetapan di dalam KUHP Nasional mengenai sanksi pidana kerja sosial dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai alternatif sanksi pidana

penjara jangka pendek dengan memperhatikan faktor-faktor seperti apakah pelaku melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya, apakah motifnya, apakah pelaku berpotensi untuk tidak mengulangi tindak pidana, dan apakah pelaku menyesali perbuatannya sehingga dapat teratasi permasalahan *overcrowding* ruang penjara serta pembedaan menjadi lebih terstruktur, humanis, serta efektif dalam menangani pelanggaran hukum yang tidak terlalu serius atau ringan.

2. Hendaknya dengan adanya ketentuan yang konkret mengenai sanksi pidana kerja sosial, proses hukum akan menjadi lebih transparan dan dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan yang lebih baik bagi korban, pelaku tindak pidana, serta masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akbari, Anugerah Rizki. (2015). *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Aminanto, Kif. (2017). *Politik Hukum Pidana (Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)*. Jember: Jember Katamedia.
- Amrani, Hanafi. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan ke-3*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fair, Helen dan Roy Walmsley. (2021). *World Prison Population List (13th Edition)*. London: Institute for Crime and Justice Policy Research.
- Firmansyah. (2024). *Sanksi dan Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif KUHP Terbaru*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2022). *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Kenedi, H. John . (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Mudzakir. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Musa, M., July Wiarti, Zulkarnain, dan Riadi Asra Rahmad. (2022). *Dinamika Hukum Pidana Kontemporer*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Napitupulu, Erasmus A.T. (2019). *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Novian, Rully, Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Sustira Dirga, Carla Nathania, Erasmus A.T. Napitupulu, Syahrial Martanto Wiryawan, dan Adhigama Andre Budhiman. (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Panggabean, Mompang L. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Priyatno, Dwidja. (2018). *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ruhijat, Tubagus Rismunandar. (2019). *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Setiadi, Edi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.

- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.
- Wiranata, I Gede A. B. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum: Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Zaidan, M. Ali. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Abdurrahman. (2021). Optimalisasi Penerapan Pidana Alternatif di Indonesia sebagai Solusi Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (1), 20.
- Andrews, D.A. dan James Bonta. (2020). Rehabilitating Criminal Justice Policy and Practice. *Psychology, Public Policy, and Law*, 16 (1), 39.
- Budiastuti, Shinta Rukmi. (2008). Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia. *Wacana Hukum*, 7 (1), 82–83.
- Darmadi, A. A. Ngurah Oka Yudistira. (2013). Konsep Pembaharuan Pemidanaan dalam Rancangan KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2 (2), 4.
- Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3 (1), 16.
- Forsberg, Lisa dan Thomas Douglas. (2022) What is Criminal Rehabilitation?. *Criminal Law Philosophy*, 16 (1), 103–126.
- Fitri, Winda dan Vivi Handayani. (2021). Aspek Hukum Pemenuhan Hak Bagi Narapidana dalam Kondisi Over Capacity di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam pada Masa Covid-19. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4 (3), 751.
- Ginting, Jamin. (2020). Sanksi Kerja Sosial sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Law Review*, 19 (1), 249.
- Hirsch, Andrew von. (1992). Proportionality in the Philosophy of Punishment. *Crime and Justice*, 16, 76.
- Irawatu, Arista Candra. (2019). Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalistas). *Adil Indonesia Jurnal*, 2 (1), 2–3.
- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2), 224.

- Izziyana, Wafda Vivid dan Arham Anom Besari. (2017). Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Nasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1 (2), 179—183.
- Jamilah, Asiyah. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8 (1), 27.
- Kania, Dede. (2015). Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Yustisia*, 4 (1), 57.
- Kurnianingsih, Marisa dan Wiranto Tri Setiawan. (2023). Menakar Pidana Kerja Sosial sebagai Paradigma Baru Konsep Pemidanaan Perkara Korupsi Berbasis Determinisme Cultural. *Justisi*, 9 (2), 120.
- Kurniawan, Andi dan Adnan Zuhair. (2023). Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Jurnal Gema Keadilan*, 10 (1), 2—3.
- Laia, Sri Wahyuni dan Sodialman Daliwu. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10 (1), 547.
- Larasati, Nadia Utami. (2018). Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First Offender. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 2 (1), 53.
- Marta, Turnip Mega, Mahendra Putra Kurnia, dan Rika Erawaty. (2023). Penanganan Terbaik pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Beberapa Negara. *Risalah Hukum*, 19 (1), 14.
- Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, dan Raesitha Zildjianda. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5 (1), 247—248.
- Nurrachman, Alfian Dzikria. (2022). Korelasi Pancasila terhadap Perkembangan Sistem Hukum dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 100.
- Parera, Hasianna Maria D.K. Turnip. (2024). Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (3), 2317—2318.
- Pujiyono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *MMH*, 41(1), 122.
- Prasetyo, Yogi. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20 (2), 39.

- Prayitno, Kuart Puji, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Rani Hendriana. (2018). Social Work Penalty as the Alternative of Imprisonment. *SHS Web Of Conferences*, 54 (04005), 1.
- Priscilia, Erika, Nyoman Serikat, dan Pujiyono. (2019). Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Konsep KUHP. *Diponegoro Law Journal*, 8 (2), 1065.
- Putra, I Made Ardian Prima. (2017). Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Udayana Law Journal*, 6 (4), 2.
- Putri, Ni Putu Yulita Damar dan Sagung Putri M. E. Purwani. (2020). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 9 (8), 6.
- Rafsanjani, Jody Imam, Rizki Bagus Prasetyo, dan Zaihan Harmaen Anggayudha. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 226.
- Rinaldi, Yolanda Rizky. (2021). Model Pidana Kerja Sosial sebagai Pengganti Pidana Kurungan dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8 (1), 9–10.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, Ade Prasetya, dan Alin Budiani Rizky. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6 (2), 180.
- Saputra, Dandy Rahardyan. (2020). Tujuan Ideal Pemidanaan Paradoks terhadap Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 725.
- Sutrisni, Ni Komang dan I Nengah Susrama. (2023). Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5 (2), 410–412.
- Syaifuddin, Edwin. (2015). Pandangan Hakim tentang Pengaturan Pidana Kerja Sosial di dalam KUHP dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Dinamika Hukum*, 6 (1), 62–64.
- Ticoalu, Luna Dezeana, Relys Sandi Ariani, dan Herlin Sri Wahyuni. (2021). Konsep Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Pokok Berspektif Social Defence dan Budaya Moral dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2 (7), 562.
- Usman. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1), 73.
- , Bahder Johan Nasution, dan Elizabet Siregar. (2019). Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana

terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya. *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional*, 18–19.

Waskito, Achmad Budi. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1), 294.

Zakiyah, Ninik. (2016). Hazairin Dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek. *Al-Ahkam*, 26 (2), 261.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Sumber Lain:

Bangsawan, M. Irwan P. Ratu. (2023, Maret 6). *Menakar Arti Penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXIDQ1TC>.

Budianto, Valerie Augustine. (2022, April 21). *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>.

Darmalingganawati. (2024, Januari 18). *Membangun Sinergi Lintas Instansi: Optimalisasi Penerapan Hukuman Pidana Alternatif untuk Sistem Peradilan Pidana yang Holistik*. <https://ipkemindo.com/rubrik/kolom-opini/membangun-sinergi-lintas-instansi-optimalisasi-penerapan-hukuman-pidana-alternatif-untuk-sistem-peradilan-pidana-yang-holistik/>.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). *Dashboard Pemasyarakatan dalam Data*. <https://dashboard.ditjenpas.go.id/>.

Eddyono, Supriyadi Widodo. (2017, Juli 7). *Overcrowding yang Menghantui Lapas di Indonesia*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/.overcrowding.yan.g.menghantui.lapas.di.indonesia?page=all>.

Institute for Criminal Justice Reform. (2019, September 29). *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. <https://icjr.or.id/hukuman-tanpa-penjara-pengaturan-pelaksanaan-dan-proyeksi-alternatif-pemidanaan-non-pemenjaraan-di-indonesia>.

- Kejaksaan Negeri Jambi. (2023, Februari 26). *Jaksa Agung ST Burhanuddin: Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum*. <https://kejari-jambi.kejaksaan.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-keadilan-substantif-dalam-penegakan-hukum/>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022, November 4). *RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana sebagai Alat Balas Dendam*. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Dashboard Kumham Update Direktorat Jenderal Pemasarakatan*. <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, Maret 28). *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia.
- Maharani, Tsarina. (2019, September 2). *RUU KUHP Kenalkan Hukuman Kerja Sosial, Ini Teknis Pelaksanaannya*. <https://news.detik.com/berita/d-4690456/ruu-kuhp-kenalkan-hukuman-kerja-sosial-ini-teknis-pelaksanaannya>.
- Nurhanisah, Yuli. (2023). *Perjalanan Panjang RKUHP di Indonesia*. <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-panjang-rkuhp-di-indonesia>.
- Permatasari, Erizka. (2023, Oktober 19). *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>.
- Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya. (2022). *Pembaruan KUHP Harus Berdasarkan Prinsip Konstitusionalisme*. <https://persada.ub.ac.id/pembaruan-kuhp-harus-berdasarkan-prinsip-konstitusionalisme/>.
- Rangkuti, Maksum. (2023, Agustus 26). *Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Prinsip*. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip>.
- Rizki, Mochamad Januar. (2024, Mei 11). *Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif Bagi Hakim*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pedoman-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-dinilai-positif-bagi-hakim-lt663f638c1520c/>.
- Sistem Database Pemasarakatan Publik. (2024). *Analisis Data Jumlah Penghuni*. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.

- Suprana, Jaya. (2022, November 22). *Mazhab Pembinaan versus Mazhab Penjeraan*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/03/mazhab-pembinaan-versus-mazhab-penjeraan>.
- Tim Hukumonline. (2022, September 27). *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/?page=all>.
- Ulfah, Maria. (2021, Desember 1). *Alternatif Sanksi Pidana Penjara: Pidana Kerja Sosial dan Kaitannya dengan Tokyo Rules*. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/alternatif-sanksi-pidana-penjara-pidana-kerja-sosial-dan-kaitannya-dengan-tokyo-rules/>.
- World Prison Brief. (2024). *Highest to Lowest—Prison Population Total*. https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All.
- Yudhista, Dhea. (2016, Februari 29). *Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://fh.umj.ac.id/arab-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>.
- Yuris Muda Indonesia. (2021, Desember 10). *Teori tentang Tujuan Pemidanaan*. <https://yurismuda.com/teori-tentang-tujuan-pemidanaan/>.